

**STRATEGI DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DALAM PENATAAN PASAR  
TRADISIONAL DI PASAR RAKYAT KOTA MEULABOH  
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar sarjana sosial

Oleh :

CUT NURHAYATI  
NIM : 09C20201074



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH – ACEH BARAT  
2016**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya dari kalangan menengah kebawah. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan Pembeli yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, beli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli (Simamora, 2010: h.20).

Ditengah pembangunan bangsa Indonesia, peran pasar yang ada di setiap daerah semestinya bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan. Semangat otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Simamora, 2010 : h.22). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah "Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa pemerintahan daerah diberikan hak otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan daerahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun salah satu hak otonomi daerah dalam mengelola kekayaan daerahnya adalah dalam pengelolaan pasar yang dapat memberikan pendapatan daerah. Adanya Undang-Undang Pengelolaan Pasar oleh pemerintah daerah dan penetapan retribusi daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Pasar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No, 70M-DAG/PER12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyebutkan, pasar adalah "Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya". Adapun pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan

melalui tawar menawar (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/12/2013).

Usaha dalam kegiatan pasar dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Menurut Nastiti (2003: h.30), pasar timbul karena "Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat pengaliran untuk dijual, selain itu pemenuhan kebutuhan akan barang-barang memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang baik dengan menukar atau membeli".

Pasar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya dari kalangan menengah kebawah. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan Pembeli yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, beli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli (Simamora, 2010: h.20).

Melekatnya stigma buruk pada pasar tradisional, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang lebih relatif mudah dijangkau tidak perlu masuk ke dalam

pasan, bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah dan ke atas cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan (supermarker dan minimarket) yang biasanya lebih mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja, walaupun demikian sampai saat ini di kebanyakan tempat, masih banyak pembeli yang masih setia berbelanja di pasar tradisional. (Laksono, 2009 : h.24).

Stigma buruk yang melekat pada pasar tradisional selama ini membuat, Kementerian Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM yang menaungi UPTD Pasar dan pengelola pasar menilai bahwa pengelolaan pasar tradisional di seluruh daerah Indonesia masih bermasalah dan memberikan persepsi negatif kepada masyarakat. Persoalan utama adalah pengelolaan dan penataan pasar yang bermasalah sehingga pasar tradisional tidak berjalan optimal, contoh dari pengelolaan pasar yang bermasalah adalah pasar yang memiliki dana pemeliharaan pasar yang minim, gang pasar sempit dan sesak serta jalan di depan pasar yang macet dan dipenuhi pedagang. ([www.analisadaily.com](http://www.analisadaily.com), diakses 5 Juli 2012). Permasalahan ini harus segera diatasi. agar pasar tradisional tetap dapat eksis dan dapat bersaing dengan pasar modern.

Pemerintah harus mengurus permasalahan dan stigma buruk pada pasar selama ini, oleh karena itu, DIPERINDAGKOP UKM harus melakukan pembenahan pengelolaan pemberdayaan dan penataan pasar sekaligus pedagang di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan strategi dalam menjalankan dan mewujudkannya. Bryson

2003: h.68) menyebutkan bahwa "Strategi sebagai pola, tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu strategi dapat berbeda-beda karena tingkat, fungsi dan kerangka waktu "Adapun tujuan dilakukannya strategi pasar yaitu agar tujuan yang diinginkan tercapai sesuai harapan yaitu menjadikan pasar tradisional menjadi tempat kegiatan ekonomi rakyat yang nyaman, bersih dan aman.

Dalam mewujudkan dan menjalankan strategi tersebut diperlukan adanya pedoman ataupun peraturan berkekuatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan pasar melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang kemudian Undang-Undang tersebut direvisi kembali, yang kemudian dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan kemudian dikeluarkannya kembali perubahan atas peraturan sebelumnya jadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dimana di dalam peraturan terbaru ini isinya sama dengan peraturan sebelumnya penambahan point pada bab-bab tertentu serta di klasifikasikan dan penjelasan di setiap point. Seiring dengan perkembangan pasar yang cukup pesat, peraturan yang ada juga harus mengikuti perkembangan, maka peraturan sebelumnya direvisi kembali menjadi Peraturan Menteri

Pedagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern, yang lebih detail penjelasan dan pengaturannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013, pengeloaan dan pemberdayaan pasar dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing dengan pasar modern. Adapun pengelolaan pasar dalam penataan pasar yaitu dalam bentuk: peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional, penerapan manajemen pengelolaan yang profesional, penyediaan ruang usaha bagi pedagang yaitu dengan melakukan: penempatan pedagang harus dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang, zonasi (penempatan wilayah sesuai pengelompokan barang dagangan, penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar. Langkah-langkah inilah yang menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yang berhubungan dengan strategi dalam penataan pasar.

Permasalahan dan stigma buruk pada pasar juga dialami semua pasar tradisional yang ada di Kabupaten Aceh Barat terutama di Pasar Rakyat Meulaboh, pada penelitian ini, yang dijadikan *sample* atau contoh dan lokasi penelitian yang utama adalah pasar tradisional Pasar Rakyat Meulaboh. Pasar

Rakyat Kota Meulaboh yaitu pasar tradisional terbesar terlengkap yang ada di Aceh Barat, letak pasar yang strategis dan mudah dijangkau membuat Pasar Rakyat Meulaboh menjadi tempat favorit masyarakat Meulaboh untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berjualan. Pasar Rakyat Meulaboh juga merupakan tempat distributor oleh konsumen lain dalam menjalankan usaha dagang lainnya, dimana para pedagang tersebut mengambil dagangannya di pasar tradisional Pasar Rakyat Meulaboh untuk di jual kembali di tempat lain. Pasar Rakyat Meulaboh juga memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi perekonomian daerah dibandingkan pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun alasan diambilnya Pasar Rakyat Kota Meulaboh sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pasar Rakyat Meulaboh juga mengalami permasalahan dan stigma yang buruk. Berdasarkan hasil pengamatan sementara di beberapa tempat pasar tradisional yang ada di Aceh Barat serta di Pasar Rakyat Kota Meulaboh khususnya, ditemukan banyaknya masalah yang dialami dalam pengelolaan dan penataan pasar tersebut. Pasar tradisional Pasar Rakyat Meulaboh masih yang terkesan kumuh, kotor, bau, dan penataan tempat yang semrawut (tidak tertata rapi), tidak terawat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, ketidakteraturan dan ketidaktertiban pedagang dan juga pembeli serta banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan dikarenakan tidak memiliki tempat lagi dan juga tidak dapat menyewa di dalam pasar sehingga membuat kemacetan dan tidak adanya pengelolaan sampah (tempat penampungan sampah). selain daripada itu, pihak pengelola pasar dan manajemen pasar kurang memperhatikan kondisi pasar dan



juga kurangnya SDM, dan juga anggaran untuk pengelolaan pasar terbatas dan terutama pengelolaan pasar tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain daripada itu, Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat baru-baru ini telah melakukan salah satu strategi dalam penataan pasar, yaitu dengan melakukan pembangunan (renovasi) pasar dan juga penataan tempat berdagang sesuai zona produk (jenis barang) yang diperdagangkan, akan tetapi strategi tersebut masih belum maksimal dan terlihat kurang berpengaruh kepada penataan pasar yang baik, aman dan nyaman. Hal ini terlihat dari bangunan pasar yang di renovasi baru sebahagian dan tempat yang dibangun masih sangat sedikit dibanding jumlah pedagang yang jumlahnya sangat banyak sehingga pedagang lain yang belum tertampung di dalam pasar menggelar dagangannya diluar atau pinggiran pasar. Masih kurangnya kesadaran dari para pedagang dan tidak mau menempati los/kios lebih memilih berjualan di pelataran/pinggiran jalan sehingga masih ada kios yang kosong dan ini tidak tahu apa penyebabnya dan masih menimbulkan kemacetan jalan, Permasalahan yang lainnya yaitu masih ada beberapa pedagang yang sulit diatur, suka membantah bila diadakan penataan serta kurangnya kesadaran para pedagang untuk menjaga, merawat dan menjaga kebersihan ditempat berdagangnya dan lokasi pasar sehingga pasar terkesan masih terlihat semrawut, kotor serta dan tidak nyaman. Selain daripada itu, semakin maraknya bermunculan swalayan-swalayan dengan menawarkan jenis produk yang lebih beragam, tempat yang nyaman, bersih dan aman, serta harga yang masih

terjangkau masyarakat sehingga menjadi pilihan masyarakat berbelanja selain di pasar. Hal inilah menjadi salah satu tantangan maupun masalah bagi pemerintah maupun pengelola pasar agar pasar tetap menjadi tempat yang paling diminati masyarakat dalam berbelanja kebutuhan pokoknya, sehingga diperlukan strategi-strategi dalam mewujudkan tujuan tersebut, khususnya di Pasar Rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan berbagai permasalahan terhadap pasar dan harus diatasinya permasalahan tersebut membuat Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat membuat strategi-strategi dalam mengelola dan menata pasar agar menjadi lebih baik, aman dan nyaman. Adapun strategi-strategi yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam pelaksanaan strategi penataan pasar, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Dinas Koperasi, Usah Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dalam Penataan Pasar tradisional di Pasar Rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan pasar tradisional di Pasar Rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam penerapan strategi penataan pasar tradisional di Pasar Rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan pasar tradisional di Pasar Rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan strate gi penataan pasar tradisional di Pasar Rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi mahasiswa atau pembaca lainnya khususnya mahasiswa FISIP UTU Jurusan Administrasi Negara dalam menambah wawasan, memperkaya khasanah, bahan penelitian dan sumber bacaan tentang strategi dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan penataan pasar tradisional di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lain.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi masukan dan tambahan bagi pemerintah dalam pengembangan dan pelaksanaan suntegi penataan pasar tradisional di Pasar Rakyat Meulaboh Kabupaten Aceh Barat

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika skripsi ini ditulis dengan struktur berikut ini:

BAB I. Pendahuluan, Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat tentang penelitian terdahulu, teori-teori dan indikator yang digunakan dalam mendukung penelitian.

BAB III. Metode Penelitian Pada bab ini berisi tentang metodologi penelitian, sumber data, teknik data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan pengujian kredibilitas data.

BAB IV. Hasil Penelitian, Pada bab ini membahas dari hasil penelitian dilapangan yang kemudian dibahas dengan memadukan antara teori yang ada dan permasalahan yang terjadi di lapangan.

BAB V. Penutup, Berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak pemerintah dan masyarakat.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan kendala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam menata pasar tradisional di pasar rakyat Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dan pasar rakyat Meulaboh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informan yang memahami seluk beluk permasalahan penelitian baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah strategi yang digunakan oleh kendala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam menata pasar yaitu melalui pemeliharaan pasar, peningkatan kebersihan pasar, peningkatan penertiban dan keamanan pasar serta strategi Peningkatan Fasilitas Pasar dan Pembinaan Pedagang. Hambatan yang di hadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam menata pasar yaitu kurangnya komunikasi, kurangnya partisipasi pedagang dan masalah keuangan. Simpulan dari penelitian ini yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam menata pasar rakyat di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan strateginya semaksimal mungkin meskipun terdapat kendala-kendala tertentu yang telah dipaparkan di hasil penelitian.

**Kata Kunci** : strategi, penataan pasar, pasar rakyat Meulaboh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Menurut Qanun Aceh Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat Bidang kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari bidang koperasi, Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun seksi-seksi yang dibawah bidang tersebut meliputi Seksi Kelembagaan Koperasi, Seksi Perberdayaan Koperasi, Seksi Pengembangan UKM, Seksi Pengawasan dan Perlindungan UKM, Seksi Perindustrian dan Seksi Perdagangan. Untuk pengelolaan pasar merupakan bagian dari Seksi Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahh, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat mempunyai program kedepan ingin menata pasar agar selalu bersih, aman, dan tertata, dimana semua ini harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar semua dapat terwujud, sebagaimana diketahui bahwa pasar merupakan tempat aktivitas berlangsungnya penawaran barang dan jasa (dari pedagang) dengan permintaan barang (oleh pembeli) dan karena banyaknya jenis penjajaan barang dan bermacam jenis kebutuhan yang

dicari oleh pembeli membuat pasar menjadi ramai dikunjungi oleh masyarakat, karena begitu ramainya, maka timbul pola jasa jasa lainnya seperti buruh, tukang becak, dan lain-lain profesi, akibatnya timbullah persaingan dengan kekerasan yang berdampak ketidaknyamanan, ketidaktertiban yang dirasakan oleh pedagang, serta ketidaknyamanan oleh pembeli, apabila hal itu tidak diatasi, maka kerawanan pasar akan tinggi. Karena itu perlu peran Pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.melakukan pengawasan serta menciptakan kondisi pasar nyaman, tentunya harus bekerjasama dengan masyarakat pasar itu sendiri secara bersama-sama.

Dalam menyeleggarakan tugas pengelolaan dan penataan pasar, Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana pogram, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
- b. Pengelolaan pendapatan pasar
- c. Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar
- d. Pengawasan dan pembinaan pedagang
- e. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar.

Salah satu pasar yang menjadi sasaran utama untuk melakukan penataan dan pembinaan oleh Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat adalah pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan pasar tradisional yang sudah sangat lama berada

di pusat kota Meulaboh - Aceh Barat. Pasar rakyat merupakan pusat perdagangan terbesar yang berada di jalan alu aye, kota Meulaboh-Aceh Barat. Pasar rakyat tiap harinya menghasilkan omzet perputaran uang ratusan juta rupiah/hari.hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat yaitu Bapak Drs. Adami, M.Pd, sebagai berikut”

“Sejarah Pasar rakyat sayng belummendapat referensi akurat kapan mulai berdirinya, namun berdasarkan dokumentasi dan dengar cerita dari orang – orang kalau pasar rakyat ini sudah ada sebelum kemerdekaan yang masih sangat tradisional” (Wawancara pada tanggal 7 Juli 2016)

Pasar rakyat ini biasanya mulai dibuka pada jam 06. 00 WIB dan ditutup pada jam 18,00 WIB, Namun kenyataannya pasar ini tidak pernah tidur atau dengan kata lain buka selama 24 jam walaupun hanya pedagang-pedagang tertentu saja. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aswir selaku Kepala Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat , menyatakan bahwa:

“ Tiap tahunnya pasar rakyat tersebut menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang memuaskan yang dihasilkan dari restribusi yang diambil setiap hari pada para pedagang pasar rakyat tersebut dan tiap tahunnya terus meningkat para pedagang yang menjual barang dagangannya dipasar tersebut” (Wawancara, 07 Juli 2016)

Pasar rakyat tersebut merupakan pusat pasar kota Meulaboh yang saban harinya dipenuhi proses jual beli barang dagangannya, semua jenis dagangan hampir ada di pasar tersebut. Sistem perdagangannyapun masih tradisional, misalnya masih terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli. Maka dari itu pasar tersebut dinamakan pasar rakyat dikarenakan semua kalangan bisa memanfaatkan pasar tersebut untuk keperluan sehari-hari.



## 4.2. Strategi Penataan Pasar Rakyat

Pelaksanaan Penataan Pasar rakyat Kota Meulaboh oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat melalui Seksi Perdagangan menggunakan strategi pemberdayaan. Strategi pemberdayaan merupakan penetapan tujuan (tujuan strategi yaitu untuk memberdayakan masyarakat) dan mengalokasikan/ menyesuaikan sumber daya dan peluang sehingga dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih mampu merencanakan, membangun dan memelihara hasil kegiatan secara mandiri. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Bapak Drs. Adami, M.Pd “

“Penataan pasar merupakan upaya yang kami lakukan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat melalui penumbuhan iklim usaha, pembinaan, pengembangan, pembiayaan dan penataan pedagang supaya pasar tradisional mampu menumbuhkan untuk menjadi pasar tradisional yang tangguh dan mandiri serta agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern” (Wawancara, Tanggal 07 Juli 2016).

Pemberdayaan maksudnya suatu proses menyeluruh dan aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberdayaan hendaknya menciptakan suasana kondusif, penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat, perlindungan dari ketidakadilan, bimbingan dan dukungan. Hal ini senada yang disampaikan oleh Bapak Aswir selaku Kasi Perdagangan:

“Pemberdayaan didalam penataan pasar rakyat meliputi beberapa tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Penyadaran adalah tahap pemberian penyadaran atau pemahaman kepada pedagang bahwa mereka harus diberdayakan. Pengkapasitasan yaitu tahap untuk memberikan kemampuan atau membuat pedagang merasa mampu untuk melaksanakan proses penataan pasar. Sedangkan pemberian daya yaitu para pedagang diberikan daya atau peluang untuk ikut serta dalam penataan pasar” (wawancara, 07 Juli 2016).

Strategi pemberdayaan dalam penataan pasar rakyat Meulaboh yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat melalui Seksi Perdagangan diantaranya pemeliharaan pasar, peningkatan kebersihan pasar, peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, peningkatan fasilitas pasar, dan pembinaan pedagang pasar. Melalui strategi tersebut diharapkan penataan pasar salah satunya dengan penataan pedagang dengan rapi sehingga pasar menjadi kondusif. Adapun pembahasan strategi tersebut sebagai berikut:

#### 4.2.1 Pemeliharaan pasar

Pemeliharaan pasar merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam penataan pasar untuk memelihara sarana, prasarana dan bangunan yang terdapat di pasar rakyat tersebut. Tujuan pemeliharaan pasar yaitu untuk merawat dan memelihara bangunan, sarana dan prasarana agar terlihat lebih sehat dan bisa digunakan dalam waktu yang lama. Pemeliharaan pasar disini lebih kepada memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang ada di pasar rakyat Meulaboh. Bapak ali Mustafa selaku Staf di Seksi Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat.mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan pasar merupakan salah satu strategi pemberdayaan yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif melalui memelihara bangunan. Pasar rakyat ini sudah sangat lama adanya, bahkan sudah beberapa kali diganti bagunannya baik itu akibat dari kebakaran maupun usang karena dimakan usia, Nah, dengan adanya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana maka bangunan akan lebih bertahan lama sehingga pedagang dan konsumenpun akan nyaman untuk belanja di pasar rakyat itu (wawancara tanggal 08 Juli 2016).

Pemeliharaan pasar dilakukan melalui pembedayaan yang meliputi menciptakan suasana kondusif dengan cara pedagang dan berbagai pihak terkait menjaga dan merawat bangunan, sarana dan prasarana di dalam maupun diluar pasar . Penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam memelihara pasar melauai aktifnya pedagang maupun masyarakat di pasar untuk ikut serta dalam memelihara pasar.

Pemeliharaan pasar tahap strategi pemberdayaan yang dilakukan yaitu penyadaran pedagang dengan semua pihak di pasar diminta ikut berpartisipasi langsung untuk memelihara bangunan dan sarana pasar sehingga para pedagang pasar rakyat menyadari bahwa bangunan yang berada dipasar tersebut merupakan bagian dari milik semua pihak agar menjadi mandiri dalam memelihara pasar tanpa harus bergantung pada orang lain. Pemeliharaan pasar baik di dalam maupun diluar pasar dilakukan dengan mendahulukan perbaikan terhadap komponen yang penting dan harus segera diperbaiki. Dengan adanya pemeliharaan bangunan pasar tersebut diharapkan tetap utuh meskipun sudah tua. Ibu Siti Maryam salah satu pedagang sayur di pasar rakyat Meulaboh mengatakan bahwa :

“Kami harap selalu ada perawatan, perbaikan dan dijaganya bangunan pasar rakyat ini, walau sudah tua tapi masih bisa kami gunakan karena ini tempat

kami mencari nafkah pastinya kami ingin nyaman dalam berdagang di pasar rakyat ini” (Wawancara, 09 Juli 2016)

Pemberdayaan dalam pemeliharaan pasar diberikan bimbingan dan dukungan untuk memelihara dan penataannya sehingga pasar tertata dengan rapi, selain itu dalam melakukan pemeliharaan pasar harus dipeliharanya keseimbangan pada kondisi yang kondusif . Dengan adanya keseimbangan itu diharapkan bangunan dan sarana pasar dapat terpelihara dengan baik.

Dari penjelasan dan wawancara diatas, diketahui bahwa untuk melakukan pemeliharaan pasar harus dilakukan dengan memperbaiki dan merawat bangunan tersebut. Untuk pemeliharaan pasar, biasanya pihak pengelola pasar yang ditunjuk oleh dinas terkait akan melakukan peremajaan dan perbaikan bagian-bagian yang dianggap perlu. Dalam pemeliharaan pasar juga biasanya adanya partisipasi dan upaya swadaya pedagang dan petugas pasar dengan tujuan untuk mempermudah pemeliharaan,

#### 4.2.2. Peningkatan kebersihan pasar

Kebersihan pasar merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan baik petugas jaga pasar, pedagang maupun masyarakat demi menciptakan kondisi pasar yang nyaman. Tujuan dari peningkatan kebersihan pasar yaitu untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada pembeli dan supaya tempat berdagang nyaman untuk ditempati.

Pembedayaan dalam peningkatan kebersihan pasar meliputi penciptakan suasana kondusif melalui seluruh pedagang dan pihak lainnya untuk menjaga kebersihan pasar dengan peralatan kebersihan seperti rutinitas piket kebersihan

menyapu serta menyediakan tong sampah di depan tempat jualannya. Penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat akan terlihat dari partisipasi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungannya.

Selain dari partisipasi langsung pedagang dipasar dalam menjaga lingkungannya, peran aktif petugas pengontrol pasar dari pemerintah juga sangat berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kebersihan tersebut. Motivasi dan bimbingan dari pada petugas pasar tersebut. Menurut pak Shalihin selaku petugas kebersihan di pasar rakyat Meulaboh menuturkan :

“Pemberdayaan yang dilakukan di pasar rakyat melalui peningkatan kebersihan pasar bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif melalui menjaga kebersihan disekitar pasar rakyat ini. Jika pasar bersih maka pembelipun akan senang untuk belanja barang kebutuhan sehari-harinya” (wawancara, 09 Juli 2016).

Upaya peningkatan kebersihan di pasar rakyat dilakukan dengan penyadaran bagi setiap pedagang ditiap harinya. Kesadaran akan kebersihan tersebut merupakan tanggung jawab bersama dengan tujuan penataan pasar yang baik. Pedagang menggunakan otoritas untuk ikut membersihkan lingkungan pasar tanpa hanya membebankan petugas pasar saja . Pak Ahmadi selaku petugas pasar rakyat meulaboh mengatakan bahwa :

“Peningkatan kebersihan pasar rakyat ini untuk memberikan pelayanan kepada pembeli secara maksimal sehingga pembeli nyaman untuk mengunjungi pasar.Selain itu juga supaya pedagang nyaman dalam menempati tempat yang telah disediakan untuk menjaja barang dagangannya sehingga pedagang tidak akan berpindah tempat yang tidak seharusnya di tempati misalnya berjualan di badan jalan yang akan mengganggu ketertiban umum.” (wawancara, 09 Juli 2016).

Pada pasar rakyat tradisional Meulaboh memiliki 5 orang petugas kebersihan pasar yang digaji oleh pemerintah Aceh Barat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Aswir selaku Kasi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat . Beliau menyatakan bahwa :

“Tenaga Kerja untuk kebersihan pasar rakyat Meulaboh memiliki 5 (lima) orang petugas yang memiliki wewenang dalam hal menjaga kebersihan pasar, selain itu mereka juga diberikan tugas untuk memotivasi para pedagang untuk peduli terhadap lingkungan karena lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa, salah satunya minat pembeli akan meningkat jika lingkungan bersih dan tertata rapi” (Wawancara, 07 Juli 2016)

Setiap harinya para petugas kebersihan pasar rakyat Meulaboh akan melakukan kontrol kebersihan pasar untuk melihat kebersihan lingkungannya, bahkan tidak segan-segan para petugas tersebut menegur jika ada para pedagang membuang sampah sembarangan tempat. Berikut penuturan Bapak Saiful selaku petugas kebersihan pasar rakyat:

“Untuk melihat keadaan pasar secara langsung saya dan beberapa petugas lainnya tiap harinya berkeliling pasar untuk mengontrol kebersihan pasar, melihat interaksi antara sesama pedagang maupun pedagang dengan pembeli. Selain memperingatkan selalu, Kami juga tidak segan-segan menegur baik pedagang maupun pembeli yang tidak menjaga kebersihan sekelilingnya” (wawancara, 09 Juli 2016)

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kebersihan pasar maka kesadaran dan kerja sama diantara pedagang, pembeli, petugas pasar sangat diutamakan untuk mewujudkan penataan pasar rakyat Meulaboh yang lebih baik.

Berbeda apa yang disampaikan oleh Pak Lukman yang merupakan salah satu pedagang kelontong di pasar rakyat Kota Meulaboh. mengatakan bahwa:

“sangat jarang petugas mengontrol kebersihan di pasar ini, sampah dimana-mana apalagi kalau sore hari pasti pasar ini semacam lautan sampah. Biasanya kami langsung mengatur sendiri sampah yang berada di depan tempat kami berdagang.”(wawancara, 10 Juli 2016)

Walaupun demikian, berdasarkan pengamatan penelitian ini di lapangan serta beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwasanya kondisi kebersihan di pasar rakyat Meulaboh sudah membaik dibandingkan sebelumnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri masih adanya sampah di pasar tersebut, masih terdapat genangan air jika hujan melanda da masih kita dapati bau yang tidak sedap terutama di pasar ikan, sampah yang kurang masih ada dibuang ke sungai, dll.

#### 4.2.3. Peningkatan Penataan Keamanan dan Ketertiban pasar

Keamanan dan ketertiban pasar merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan proses jual beli di pasar tradisional. Petugas pasar rakyat, pemerintah yang membidangi pengelolaan pasar, pedagang dan seluruh pihak yang terkait berupaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban disekitar lingkungan pasar. Penataan dalam meningkatkan keamnana dan ketertiban pasar diantaranya menetapkan suasana kondusif melalui adanya penjagaan dan keamanan. Ibu Salamah selaku pedagang pasar menuturkan bahwa:

“keamanan dan ketertiban disini masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali, sehingga pembeli merasa nyaman jika berbelanja di pasar rakyat ini, para pembeli tidak takut lagi terhadap ancaman dari pencopet dan pencuri” (Wawancara, 10 Juli 2016).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pak Abdullah selaku pedagang ikan di pasar rakyat Kota Meulaboh, yang mengatakan bahwa:

“Keamanan di pasar rakyat ini masih sangat kurang, terkadang jika terjadi bentrok antara pedagang sesama pedagang tidak ada yang meleraikan atau juga jika terjadi kesalahpahaman antara pembeli dan pedagang jadi ya sangat sulit mencari keamanan dari pemerintah, maunya ka nada beberapa orang polisi atau satpam yang siaga di pasar rakyat ini, supaya pasar rakyat ini terjaga ketertibannya “ (Wawancara, 10 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arifin selaku staf di kasi

Perdagangan yang menangani masalah pasar, yaitu:

”Pasar rakyat merupakan pasar yang kami proitkan keamanannya dikarenakan pasar ini sering terjadi pencurian maka kami menempatkan 2 orang petugas pengamanan yaitu satpam untuk menjaganya, walau demikian kami sadari jika pengamanan tersebut masih kurang, tapi yang paling penting adalah semua pihak yang memiliki kepentingan di pasar rakyat ini harus sama-sama menjaga keamanan demi penataan pasar yang baik” (Wawancara, 11 Juli 2016)

Untuk masalah ketertiban di pasar rakyat ini, fokus petugas pasar rakyat yaitu mengupayakan pedagang agar mematuhi peraturan yang ada, seperti berjualan di tempat yang telah disediakan pemerintah atau tidak berjualan di badan jalan sehingga proses penataan pedagang dapat berjalan sesuai dengan keinginan semua pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Hal ini diungkapkan Bapak Aswir yang merupakan Kasi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

“penertiban disini dilakukan agar pedagang mematuhi dan taat pada aturan yang ada, dengan adanya petugas pasar menertibkan para pedagang maka tidak ada lagi para pedagang yang berdagang bukan pada tempatnya. Biasanya juga dari dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian sering melakukan kunjungan dalam rangka melihat ketertiban pasar. Walaupun demikian masih juga ada pedagang yang bandel yang tidak mematuhi aturan, tapi kami tetap melaksanakan tugas karna itu cara kami melakukan tugas negara (wawancara, 09 Juli 2016)

Upaya penertiban pasar selain melibatkan satpam dan petugas pasar, biasanya pihak Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten



Aceh Barat melibatkan pihak lain seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), jika ada para pedagang yang tidak mematuhi aturan maka dan peringatan tidak diindahkan maka sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu akan dilakukan penertiban sesuai aturan yang memaksa demi kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat, Pak Drs. Adami M.Pd:

“jika terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas pasar misalnya masalah pedagang yang menjaja barang dagangannya di tempat yang tidak semestinya dan mereka sulit dilakukan pendekatan secara baik-baik maka kita kantor Satpol PP untuk membantu petugas penertiban pasar yang bandel itu demi ketertiban bersama.”(Wawancara 12 Juli 2016).

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa upaya peningkatan keamanan dan ketertiban pasar rakyat Meulaboh yang dilakukan oleh petugas keamanan dan ketertiban pasar sudah baik namun masih ada kekurangan dari pada pedagang itu sendiri misalkan masih adanya para pedagang yang tidak mentaati peraturan mekanisme tempat berdagang, sehingga mengakibatkan kurangnya penataan pasar rakyat yang baik.

#### 4.2.4. Peningkatan Fasilitas Pasar dan Pembinaan Pedagang

Fasilitas dan sarana pasar yang memadai akan menjadi factor pendukung dalam melaksanakan tugas sehari-hari serta menunjang aktifitas peningkatan fasilitas di lingkungan pasar . Peningkatan fasilitas pasar rakyat Meulaboh lebih pada usaha menambah sarana dan prasarana pasar, merawat dan menjaga fasilitas yang dimiliki pasar agar awet dan bias digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh pasar sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan yang ada di pasar . Hal ini karena fasilitas pasar menunjang pelaksanaan

tugas dan semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Bapak Saiful Selaku

Petugas pengelolaan Pasar rakyat Meulaboh:

“Pemberdayaan dalam meningkatkan fasilitas pasar dilakukan dengan dirawatnya fasilitas yang ada agar bisa digunakan oleh semua orang terutama pedagang sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk pasar rakyat ini biasanya kami yang bertindak sebagai petugas selaku mengontrol fasilitas yang ada dipasar ini” (Wawancara, 12 Juli 2016).

Perlindungan dari ketidakadilan dalam peningkatan fasilitas pasar selalu dijaga oleh dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupate Aceh Barat, misalkan tidak membedakan perlakuan dalam menyelesaikan permasalahan sesama pedagang disaat menjaga, merawat dan meningkatkan fasilitas pasar. Dukungan, bimbingan dan pembinaan akan kesadaran menjaga fasilitas pasar selalu diberikan kepada parapedagang.

Hasil wawancara dengan Pak Aswir (Kasi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat) mengatakan bahwa:

“Tahapan strategi pembinaan pedagang dalam menjaga fasilitas pasar kerap kali lakukan dengan tujuan untuk penyadaran fasilitas pasar merupakan milik bersama, biasanya strategi ini kami lakukan melalui pertemuan dengan para pedagang-pedagang pasar rakyat Meulaboh. Kadang juga pembinaan ini kami lakukan melalui personal ketika jumpa bertatap muka” (Wawancara, 07 Juli 2016)

Selanjutnya, mengenai bantuan anggaran untuk renovasi fasilitas pasar, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Bapak Adami mengatakan bahwa:

“Setiap tahunnya selalu ada diplotkan anggaran renovasi dan pemeliharaan pasar rakyat tersebut, tapi untuk pembangunan fasilitas baru di pasar rakyat tersebut hanya diplotkan anggaran jika memang sudah dibutuhkan, tapi tidak tiap tahun” (Wawancara, 07 Juli 2016)

Tujuan peningkatan fasilitas pasar tersebut untuk kelancaran kegiatan jual beli khususnya dipasar rakyat Meulaboh karna memang pasar ini merupakan pasar induk di Kabupaten Aceh Barat yang tiap harinya masyarakat melakukan transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Dari penjelasan diatas, penataan pasar rakyat Meulaboh Kabupaten Aceh Barat diupayakan untuk mengenalkan akan pentingnya pelaksanaan penataan pasar. Pembinaan dilakukan secara langsung melalui pertemuan-pertemuan dengan para pedagang. Pada dasarnya pembinaan merupakan upaya untuk menyadarkan para pedagang akan pentingnya dilakukan penataan pasar dan meningkatkan sumber daya manusia para pedagang pasar sehingga pasar rakyat Meulaboh tertata dengan baik dan indah dipandang mata.

#### **4.3. Faktor Pendukung Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Dalam Penataan Pasar Rakyat Meulaboh**

Dalam pelaksanaan strategi menyangkut dengan penataan pasar rakyat Meulaboh pastinya memiliki faktor-faktor pendukung strategi tersebut. Faktor pendukung adalah semua faktor yang mendukung akan jalannya proses penataan pasar rakyat Meulaboh. Faktor pendukung tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswir yang merupakan Kasi Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat yaitu:

Faktor pendukung ini merupakan faktor dukungan sehingga kami mudah dalam menata pasar di pasar rakyat Kota Meulaboh diantaranya seperti kerja sama berbagai pihak yang berwenang seperti satpol-PP dan kepolisian, kemudian partisipasi pedagang juga sangat membantu kami selaku penanggung jawab utama, dan yang paling berpengaruh adalah perhatian

pemerintah dalam hal pengaturan dan penataan pasar rakyat ini. (Wawancara, 07 Juli 2016).

Untuk lebih jelasnya faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 4.3.1. Faktor Kerja sama dengan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan proses penataan pasar di pasar rakyat Meulaboh selalu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Barat untuk menertibkan pedagang dengan tujuan agar pedagang patuh terhadap aturan-aturan pasar yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sehingga pasar dapat tertata dengan rapi.

Kerja sama ini dilakukan untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan berjaga-jaga apabila para petugas pasar mengalami kesulitan menertipkan dalam pelaksanaan penataan pedagang di pasar.

#### 4.3.2. Partisipasi Pedagang

Partisipasi para pedagang dalam penataan pasar rakyat sangat berperan penting dalam menjaga ketertiban, keindahan pasar. Karena dengan adanya keikutsertaan para pedagang dalam menataan pasar sangat mudah pemerintah mengelola dan menata pasar tersebut.

#### 4.3.3. Perhatian Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sampai saat ini masih memperhatikan pasar rakyat Meulaboh, bentuk perhatian tersebut melalui memberikan bantuan anggaran tiap tahunnya dalam rangka merenovasi pasar dalam rangka penataan pasar rakyat yang lebih baik.

#### **4.4. Hambatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Dalam Penataan Pasar Rakyat Meulaboh**

Pelaksanaan strategi penataan pasar rakyat Meulaboh juga memiliki hambatan tersendiri. Faktor hambatan adalah semua faktor yang menghambat proses penataan pasar. Menurut Bapak Drs. Adami, M.Pd selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Aceh yaitu :

Faktor-faktor yang penyebab Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Aceh Barat selama ini dalam penataan pasar sehemat saya adalah faktor kurangnya komunikasi antara petugas pasar dengan pedagang, masih adanya pedagang yang tidak mematuhi aturan dan keterbatasan dana. Walaupun demikian faktor penghambat ini terus dilakukan upaya untuk mencari jalan keluarnya. (Wawancara, 07 Juli 2016).

Untuk hambatan tersebut dapat diuraikan dalam pemahaman sebagai berikut :

##### **4.4.1. Faktor Kurangnya Komunikasi**

Kurangnya komunikasi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses penataan pasar rakyat baik sesama pedagang maupun pedagang dengan petugas pasar. Biasanya terjadi dikarenakan kesibukan masing-masing pihak terkait. Seharusnya walupun sibuk semua pihak tersebut jangan melupakan komunikasi antar sesama yang memiliki kepentingan di setiap permasalahan yang terjadi di pasar rakyat tersebut untuk mencapai tujuan penataan pasar yang baik

##### **4.4.2. Faktor masih adanya Pedagang yang tidak taat aturan**

Pelaksanaan strategi penataan pasar rakyat, kesadaran para pedagang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran dari strategi yang akan dilaksanakan tersebut. Namun saat ini, masih adanya para pedagang yang kurang memiliki kesadaran dalam melaksanakan aturan pasar sehingga menghambat

petugas pasar dan menghambat pemerintah dalam upaya penataan pasar yang ideal.

#### 4.4.3. Faktor kurangnya dana

Ketersediaan dana juga faktor terpenting dalam penataan pasar, walaupun pemerintah Aceh barat saat ini mengalokasikan dana untuk renovasi dan pembangunan pasar namun dana tersebut masih kurang sehingga penataan pasar rakyat agak lamban dalam pembangunan terutama sarana dan prasarana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam penataan pasar Rakyat Meulaboh secara umum sudah diterapkan beberapa strategi meskipun ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan strategi tersebut. Strategi dalam pengembangan pasar rakyat Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat tersebut meliputi:
  - a. Strategi Pemeliharaan Pasar yaitu dalam penataan pasar untuk memelihara sarana, prasarana dan bangunan yang terdapat di pasar rakyat tersebut. Tujuan pemeliharaan pasar yaitu untuk merawat dan memelihara bangunan, sarana dan prasarana agar terlihat lebih sehat dan bisa digunakan dalam waktu yang lama.
  - b. Strategi Peningkatan kebersihan pasar yaitu untuk memberikan pelayanan yang bagus kepada pembeli dan supaya tempat berdagang nyaman untuk ditempati. Pembedayaan dalam peningkatan kebersihan pasar meliputi penciptakan suasana kondusif melalui seluruh pedagang dan pihak lainnya untuk menjaga kebersihan pasar dengan peralatan kebersihan seperti rutinitas piket kebersihan menyapu serta menyediakan tong sampah di depan tempat jualannya.
  - c. Strategi Peningkatan Penataan Keamanan dan Ketertiban pasar yaitu Keamanan dan ketertiban pasar merupakan faktor penting dalam

menunjang keberlangsungan proses jual beli di pasar tradisional. Petugas pasar rakyat, pemerintah yang membidangi pengelolaan pasar, pedagang dan seluruh pihak yang terkait berupaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban disekitar lingkungan pasar. Penataan dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban pasar diantaranya menetapkan suasana kondusif melalui adanya penjagaan dan keamanan

- d. Peningkatan Fasilitas Pasar dan Pembinaan Pedagang, yaitu Peningkatan fasilitas pasar rakyat Meulaboh lebih pada usaha menambah sarana dan prasarana pasar, merawat dan menjaga fasilitas yang dimiliki pasar agar awet dan bias digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh pasar sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan yang ada di pasar. pembinaan merupakan upaya untuk menyadarkan para pedagang akan pentingnya dilakukan penataan pasar dan meningkatkan sumber daya manusia para pedagang pasar sehingga pasar rakyat Meulaboh tertata dengan baik.
2. Hambatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat dalam penataan pasar rakyat Meulaboh yaitu faktor kurangnya komunikasi, faktor masih adanya Pedagang yang tidak taat aturan dan faktor masih kurangnya anggaran yang tersedia.



## 5.2. Saran

1. Pemerintah harus benar-benar serius menata pasar rakyat Meulaboh baik melalui bantuan anggaran maupun membuat aturan yang mendukung pasar rakyat menjadi pasar tradisional yang baik di Aceh Barat
2. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pedagang jika masih saja ada yang tidak mau mematuhi aturan kebersihan dengan membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga kebersihan lingkungan pasar. Sanksi tegas ini bisa merupakan denda jika ketahuan membuang sampah sembarangan atau membuat lingkungan pasar menjadi kotor. Oleh karena itu juga diperlukan pengecekan rutin dari para petugas pasar terkait kebersihan lingkungan pasar tradisional ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta, Rineka Cipta
- Bryson, John M, 2008, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Hasibuan. S.P, Malayu, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hunger.J David dan Thomas, 2009, *Manajemen Strategi*, Yogyakarta, Andi.
- Istiningtias, Dyah Arum, 2008, *Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Kota Bogor*. Bogor
- J. Salusu, 2006, *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta, Grasindo
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta, Mendikbud.
- Laksono. S, 2009, *Runtuhnya Modal sosial, Pasar Tradisional*, Malang, Citra.
- Lexi. J Maleong, 2010, *metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya
- Maharani, Yasinta, 2008, *strategi Komunikasi pembangunan Dalam Meningkatkan Eksistensi Pasar Tradisional*, Jakarta, Banjar Sari
- Sagala, Syaiful, 2007, *Manajemen strategic Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang, 2008, *Manajemen Strategik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Simamora, Bilson, 2010, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Jakarta, Gramedia.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Tripomo, Tedjo, 2005, *Manajemen Strategi*, Bandung, Rekayasa Sains.
- Umar, Husen, 2010, *Strategic Manajemen in Actions*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

**Aturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Makro

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.